



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

ROADMAP PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan serta percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Datar telah disusun program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk percepatan pencapaian target pelaksanaan program unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 perlu *roadmap* pelaksanaan kinerja program unggulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Pelaksanaan Program Unggulan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan ...



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Unggulan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2016 yang selanjutnya disebut Program Unggulan adalah program yang bersifat absolutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan Daerah.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

7. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program unggulan.

Pasal 3

- (1) Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun;
 - b. mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah;
 - c. meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi;
 - d. peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten;
 - e. meningkatkan kesejahteraan guru taman pendidikan al-qur'an dan tahfiz;
 - f. satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari;
 - g. peningkatan biaya operasional kerapatan adat nagari, lembaga kerapatan adat alam minangkabau, bundo kanduang dan organisasi keagamaan;
 - h. membangun jaringan telekomunikasi;
 - i. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur sipil negara dan tenaga honorer;
 - j. perbaiki irigasi.

(2) Definisi ...



- (2) Definisi operasional, sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan Perangkat Daerah pelaksana serta sub kegiatan pendukung program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Program Unggulan oleh Perangkat Daerah pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan pelaksanaan Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan Program Unggulan, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan realisasi capaian target Program Unggulan kepada Bupati Tanah Datar melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar

Pada tanggal 15 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR


ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 197709152000032001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG ROADMAP PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DALAM
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH TAHUN 2021-2026

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun									
	Definisi Operasional: 1. Memfasilitasi tumbuhnya usahawan baru dan lapangan kerja 2. Tersebar pada beberapa sektor yaitu: pertanian, peternakan, perikanan, industri, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya Definisi terkait usahawan adalah: 1. Telah menerima pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; dan/atau 2. Sudah memulai usaha melalui pola pemberdayaan	Meningkatnya jumlah usahawan baru dan lapangan kerja	- Jumlah Usahawan (orang) yang terfasilitasi melalui: a. Urusan Tenaga Kerja	7.357 240	4.629 500	5.045 550	5.138 600	5.238 650	5.338 700	Dinas PMPTSP Naker 1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi 2. Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota 3. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 4. Perluasan kesempatan kerja 5. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online 6. Job fair / pasar kerja 7. Pengawasan dan pengendalian LPTKS 8. Penyelenggaraan pendataan dan informasi

Penanggungjawab...



No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas Koperindag Pendukung: 1. Dinas PMPTSP Naker 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Pangan Perikanan 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Kominfo 6. Dinas PMDPPKB 7. Dinas Sosial PPA									sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan 9. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 10. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
			b. Urusan Koperasi dan UMKM	4.224	869	910	910	910	910	Dinas Koperindag: 1. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi 2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro 3. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro 4. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

c.Urusan...

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			c. Urusan Perindustrian	609	214	165	165	165	165	Dinas Koperindag: 1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri 3. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri 4. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 5. Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang ondustri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kabupaten/kota 6. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan TUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem SINAS yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

d.Urusan...



No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			d. Urusan Perdagangan	30	31	115	108	108	108	Dinas Koperindag: 1. Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kab/Kota 2. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
			e. Urusan Pertanian	1.103	500	550	600	650	700	Dinas Pertanian 1. Peningkatan kualitas SDG Hewan /Tanaman 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa 3. Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman. 4. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasana penyuluhan pertanian. 5. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi. 6. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										7. Penjaminan peredaran HPT, bahan pakan/pakan.
			f. Urusan Pangan	20	50	50	50	50	50	Dinas Pangan dan Perikanan 1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
			g. Urusan Perikanan	490	100	400	400	400	400	Dinas Pangan dan Perikanan 1. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil
			h. Urusan Pariwisata	325	270	270	270	270	270	Dinas Pariwisata 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2. Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif 3. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan
			i. Urusan Komunikasi dan Informasi	100	2000	2000	2000	2000	2000	Dinas Kominfo : 1. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

j.Urusan...

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			j. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	216	35	35	35	35	35	Dinas PMDPPKB : 1. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
			- Jumlah Usahawan Baru (orang) yang tercipta melalui:	2458	832	998	1031	1066	1101	
			a. Urusan Tenaga Kerja	84	175	193	210	228	245	
			b. Urusan Koperasi dan UMKM	1.478	304	319	319	319	319	
			c. Urusan Perindustrian	213	75	58	58	58	58	
			d. Urusan Perdagangan	11	11	40	38	38	38	
			e. Urusan Pertanian	386	175	193	210	228	245	
			f. Urusan Pangan	7	18	18	18	18	18	
			g. Urusan Perikanan	172	35	140	140	140	140	
			h. Urusan Pariwisata	32	27	27	27	27	27	
			i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	76	12	12	12	12	12	

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah									
	<p>Definisi Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi adalah mengurangi biaya produksi melalui layanan bajak gratis 2. Seluruh pembiayaan layanan bajak gratis di tanggung Pemerintah Daerah <p>Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas Pertanian</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PMDPPKB 2. Dinas PUPR dan Pertanahan 3. PMPTSP Naker 4. Dinas Kominfo 5. Dinas Koperindag 6. Seluruh Kecamatan 	Menurunkan biaya produksi pertanian melalui layanan bajak gratis	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah luasan sawah yang dibajak (Ha) b. Persentase penurunan biaya produksi pertanian per Hektar 	NA	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	Dinas Pertanian: 1. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
				NA	20%	20%	20%	20%	20%	
III	Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi									
	<p>Definisi Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi tani dan ternak adalah premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi usaha petani atau peternak 	Terlindunginya petani dan peternak dari resiko kerugian karena serangan hama penyakit, kehilangan atau bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau betina yang berusia 1-7 tahun (ekor) 	NA	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	Dinas Pertanian: 1. Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan 2. Peningkatan kualitas SDG hewan /tanaman 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa



No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2. Kegiatan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan bagi petani/ kelompok tani yang mengalami gagal panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kejadian bencana alam banjir serta kekeringan		b. Luas Lahan Tanaman Padi yang diasuransikan (Ha)	NA	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
	3. Memaksimalkan sumber daya untuk menyediakan pupuk bagi petani Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas Pertanian Pendukung: 1. Dinas Koperindag 2. Dinas PMDPPKB 3. Bagian Pemerintahan	Meningkatnya ketersediaan pupuk bagi petani	c. Jumlah alokasi anggaran APBD untuk memenuhi ketersediaan pupuk bagi petani (Rp)	NA	0	2.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000		
IV	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten										
	Definisi Operasional: 1. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mempermudah akses dalam mengurus pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan					Dukcapil:			
			- KTP-el	97,56%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 2. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pendataan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	
			- Akte kelahiran 0-18 tahun	94,43%	97%	98%	99%	100%	100%		
			- Kartu Identitas Anak	23,87%	40%	50%	60%	70%	80%		
			- Akte kematian dari yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Penanggungjawab...



No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSP Naker		a. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMK yang diterbitkan oleh Petugas Registrasi Nagari (PRN) Perizinan	18%	25%	40%	60%	80%	100%	Dinas PMPTSP Naker: 1. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 3. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal 4. Penyediaan layanan konsultasi dan pengolahan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

V. Meningkatkan...



No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar									
	Definisi Operasional: 1. Peningkatan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz adalah pemberian insentif kepada guru TPA dan Tahfiz Penanggungjawab Program Unggulan: Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	Meningkatnya Kesejahteraan Guru Tahfiz	Persentase Peningkatan Anggaran untuk pemberian Insentif Guru TPA	Rp.3.676.000.000	10%	10%	10%	10%	10%	Sekretariat Daerah: 1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spritual
Jumlah Da'i yang diberikan Jaminan Kesehatan			NA	302	302	302	302	302		
Persentase Peningkatan Anggaran untuk pemberian Insentif Guru Tahfiz			Rp. 336.000.000	-	10%	10%	10%	10%		
VI	Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari									
	Definisi Operasional: 1. Event adalah event pariwisata dan olahraga berbasis kearifan lokal masing-masing nagari Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas Parpora Pendukung : 1. Dinas PMDPPKB	Meningkatnya jumlah event sebagai unggulan wisata daerah	Jumlah Nagari yang difasilitasi melaksanakan event	NA	14	25	36	-	-	Dinas Parpora: 1. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Dinas Kominfo 3. Dinas Koperindag 4. Dinas Perkim LH 5. BPBD 6. Pemerintah Nagari									
VII	Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan Organisasi Keagamaan									
	Definisi operasional: 1. Peningkatan biaya operasional untuk KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan Organisasi Keagamaan adalah kenaikan biaya operasional lembaga setiap tahun Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas PMDPPKB, Dinas Sosial dan Bagian Kesra	Meningkatnya peran serta dan kapasitas lembaga KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan Organisasi Keagamaan dalam pembangunan	Persentase peningkatan anggaran untuk mendukung biaya Operasional KAN, LKAAM per Tahun	Rp. 358.000.000	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas PMDPPKB: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) lembaga adat Desa/ Kelurahan dan masyarakat hukum adat
Peningkatan anggaran untuk mendukung biaya operasional bundo kandung per Tahun (Rp)			35.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	Dinas Sosial dan PPA: 1. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
Meningkatnya fasilitasi untuk organisasi keagamaan		Persentase Peningkatan anggaran untuk mendukung organisasi keagamaan per Tahun (Rp)	Rp.150.000.000	10%	10%	10%	10%	10%	Sekretariat Daerah: 1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spritual	

No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	Membangun jaringan telekomunikasi									
	Definisi Operasional: 1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi guna mengatasi <i>blank spot</i> di daerah yang belum mempunyai akses jaringan internet Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas Kominfo	Berkurangnya daerah <i>blank spot</i> di Daerah	Jumlah jorong <i>blank spot</i>	9	9	4	0	0	0	Dinas Kominfo: 1. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah/kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota/program aplikasi informatika
IX	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer									
	Defenisi Operasional: 1. Meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup ASN dan Non ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Penanggungjawab Program Unggulan: BKPSDM	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas ASN dan Non ASN	Persentase peningkatan anggaran tambahan penghasilan ASN	Rp. 66.606.105.820	10%	10%	10%	10%	10%	BKPSDM: 1. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN 2. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat 3. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional
			Persentase peningkatan anggaran jasa Non ASN	NA	10%	10%	10%	10%	10%	

Peningkatan...



No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan Indeks Profesionlitas ASN	NA	72	73	74	75	76	
X	Perbaikan Irigasi									
	<p>Definisi Operasional: 1. Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak</p> <p>Penanggungjawab Program Unggulan: Dinas PUPR dan Pertanahan dan Dinas Pertanian</p>	Meningkatnya kinerja irigasi dalam kondisi baik (primer, sekunder dan tersier)	Jumlah DI dalam kondisi baik (DI) (Ha) (Primer dan sekunder)	17056,10	17623,40	18870,60	19745,40	21010,80	21634,40	<p>Dinas PUPR dan Pertanahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan 2. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan 3. Pembangunan stasiun pompanisasi irigasi 4. pembangunan embung dan penampung air lainnya 5. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola SDA kewenangan Kabupaten/Kota 6. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan Kab/Kota


No	PROGRAM UNGGULAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (2021)	TARGET					PERANGKAT DAERAH/ SUB KEGIATAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Luasan cakupan irigasi (Ha) (tersier)	NA	350	400	400	450	500	Dinas Pertanian: 1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi usaha tani

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

SETDA